



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GLORIO IMMANUEL KATOPPO, S.H., Advokat berkantor di Lingkungan III, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, email: gloriokatoppo210@gmail.com, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONATHAN TOAR MAMPOW, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Politeknik, Perumahan Poligriya Indoh Blok D 26, Kelurahan Kairagi II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 115/PDT/2024/PT MND tanggal 23 Agustus 2024, tentang penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 115/PDT/2024/PT MND tanggal 23 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Arm tanggal 18 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menghukum Tergugat sebagai ayah dari anak untuk membiayai segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Tergugat setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk mendaftarkan putusan perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk diterbitkan akta perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari itu juga, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 01 Agustus 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara(inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding / Tergugat tersebut diatas;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 314/Pdt.G/2023/PN. Arm Tanggal 18 Juli 2024 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk petitum angka 3 yang Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan Mengadili sendiri “ Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ”
2. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Atau, Mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pembanding semula Tergugat yang keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 18 Juli 2024, dictum angka 3 tentang Anak berada dalam pengasuhan Terbanding semula Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa Terbanding semula Penggugat berpendapat terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, karena sejak Pembanding semula Tergugat pisah tempat tinggal, Anak tinggal Bersama Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah memberikan nafkah biaya kebutuhan hidup sianak;

Bahwa Anak sangat membutuhkan pengasuhan bimbingan dan kasih sayang dari Terbanding semula Penggugat sebagai ibu yang melahirkannya;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Terbanding semula Penggugat memandang putusan Majelis Hakim Pengadilan Airmadidi sudah tepat dan benar, dan selanjutnya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dapat menjatuhkan putusan Menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 18 Juli 2024 tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 18 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap hak asuh anak telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam halaman 25 sampai dengan halaman 26, berdasarkan alat-alat bukti baik bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menunjukkan umur anak kurang lebih 1 (satu) tahun dan keterangan saksi-saksi maupun penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi terhadap kedekatan antara Anak dengan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat dan berketetapan, sudah selayaknya anak untuk diasuh oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 18 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 Juli 2024, Nomor 314/Pdt.G/2023/PN Arm, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 09 September 2024 yang terdiri dari Danardono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steery Marleine Rantung, S.H., M.H. dan RA. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Djubaida Ratumboba, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari itu juga.

Hakim-HAKIM Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H., M.H.

DANARDONO, S.H., M.H.

TTD

RA. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00 Jumlah.....
.....Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT MND